

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu devisa negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar dalam pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat. Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara. (Arsyad, 2022)

Negara Republik Indonesia saat ini untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya di dapatkan dari penerimaan pembayaran pajak. Pajak dalam UU perpajakan No. 28 Tahun 2007 (KUP Konsolidasi menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 1 mendefinisikan pajak, serta mengacu pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Aris & Mujiyati, 2023).

Untuk jenis pajak yang ada dibedakan berdasarkan lembaga pemungut pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah

adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan pajak yang memberikan dampak besar terhadap pendapatan daerah (Hanvansen & Wenny, 2022). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumbernya pendapatan daerah yang digunakan dalam anggaran otonomi daerah. Badan penanganan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Sistem Administrasi Terpadu Satu Atap (SAMSAT). (Dewi & Laksmi P, 4:2019).

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Aceh 39 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jalan darat dan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air. Wajib PKB yaitu orang pribadi, badan ataupun instansi pemerintahan yang mempunyai kendaraan bermotor. Dasar untuk pengenaan PKB dapat dihitung dengan perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang menjelaskan secara relatif kadar kerusakan jalan ataupun pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.

Dalam hasil penerimaan pendapatan pembayaran pajak, tentu saja terdapat perubahan yang dapat terjadi baik akan mengalami kenaikan ataupun penurunan. Hal tersebut dikarenakan dalam pemungutan pajak harus terdapat peran aktif dari petugas perpajakan serta harus adanya kemauan dari wajib pajak itu sendiri. Di

Indonesia pembayaran pajak menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri pajaknya, sehingga kebenaran pembayaran wajib pajak sangat tergantung kepada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Akan tetapi pada hasil penerimaan pajak yang dikelola negara, terdapat hasil yang masih kurang maksimal, dimana terdapat penurunan dalam pembayaran pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan apabila tidak ada tindakan khusus dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan terkait penurunan pembayaran pajak. (Carnia, 2023)

Suatu kendala utama yang menghambat penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam bidang perpajakan, Kepatuhan adalah suatu sikap seorang wajib pajak yang disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak diperlukan pengetahuan pajak yang oleh wajib pajak dalam memahami pajak itu sendiri. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan menyebabkan kurangnya kesadaran perpajakan di kalangan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif merupakan persentase tarif yang dikenakan atas jumlah kepemilikan jumlah kendaraan bermotor, semakin besar kendaraan yang

dimiliki maka semakin besar presentase tarif pajak progresifnya. Menurut pasal 6 Undang Undang Nomor 28 tahun 2009, ketentuan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut: 1) Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1%, sedangkan paling besar 2%. 2) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.⁴ Kendaraan tersebut bisa berupa mobil atau motor. Semakin banyak kendaraan pribadi yang dimiliki seseorang maka semakin besar pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan. (Muhammad, 2020). Didukung oleh penelitian Latrinni & Gayatri (2018) wajib pajak yang kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu memungkinkan dan dianggap mempunyai penghasilan yang tinggi sehingga presentase pajaknya harus lebih besar. Namun masyarakat terutama menengah kebawah merasa pemberlakuan pajak progresif sedikit membebani karena jumlah yang harus dibayarkan tetapi dikarenakan kendaraan bermotor adalah alat transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang kegiatan dan pajak merupakan suatu kewajiban maka pajak tetap diterapkan sesuai dengan peraturan (Dewi & Laksmi, 2019).

Kepatuhan perpajakan juga di pengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak. Karena kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus, sehingga

dapat mendorong wajib pajak dalam membayar kewajibannya (Komang et al., 2021). Kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh instansi pajak dengan sistem administrasi Yang efektif juga harus di tingkatkan sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada Negara, tanpa mengharap kontrapretasi secara langsung serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. (Sarifah et al., 2020)

Selain upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, terdapat sanksi yang dapat diterima wajib pajak apabila melanggar ketentuan yang berlaku menurut Undang-undang, sanksi perpajakan juga berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib PKB dalam membayarkan kewajiban yang harus dibayarkannya. Sanksi perpajakan berupa tindakan atau hukuman yang diberikan kepada Orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang Merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu Mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak Dilakukan. Supaya peraturan dan Undang-undang tidak dilanggar maka Diperlukan suatu sanksi. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan Dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat Pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muhamad et al., 2020).

Dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan juga diperlukan pengetahuan Pajak oleh wajib pajak dalam memahami pajak itu sendiri. Kurangnya Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan menyebabkan kurangnya Kesadaran perpajakan di kalangan masyarakat. Jika pengetahuan seseorang

mengenai perpajakan semakin tinggi, maka motivasi Wajib Pajak tersebut untuk membayar pajak akan semakin meningkat, karena ia akan sadar akan kewajibannya membayar pajak dan akibat apa saja yang akan terjadi apabila ia tidak membayar pajak (Fitriana & Putri, 2021)

Ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor tentu saja menjadi permasalahan setiap tahunnya, di Indonesia pada tahun anggaran 2022 realisasi PKB keseluruhannya sebesar Rp77,91 Triliun atau 47,39% dari total PAD sebesar Rp164,42 Triliun, maka jumlah ini tentunya masih kurang untuk menambah pendapatan Negara atau Daerah. Dari nilai tersebut juga dapat dilihat tingkat kepatuhan PKB di Indonesia masih kurang, maka perlu peningkatan kesadaran serta kepatuhan dalam membayar pajak PKB tersebut. (Fatoni, 2022)

Pada penelitian Amalia & Aris (2024) juga menyatakan bahwa kebutuhan kendaraan bermotor di setiap daerah sangat tinggi maka tidak terkecuali pada Kabupaten Cilacap yang merupakan wilayah terluas pertama di Jawa Tengah dengan luas 2.323,90 km² (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023). Hal ini menyebabkan daya beli kendaraan di Kabupaten Cilacap ini sangat banyak. Tetapi, peningkatan daya beli kendaraan bermotor tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPPD SAMSAT Kabupaten Cilacap bahwa di tahun 2020 kendaraan mobil penumpang roda empat mengalami tunggakan sebanyak 1.623 wajib pajak dari jumlah yang terdaftar sebanyak 50.454 wajib pajak. Tahun 2021 kendaraan mobil penumpang roda empat mengalami kenaikan tunggakan sebanyak 1.823 wajib pajak, dari jumlah yang terdaftar sebanyak 54.540 wajib

pajak. Tahun 2022 kendaraan mobil penumpang roda empat mengalami kenaikan tunggakan sebanyak 2.910 wajib pajak dari jumlah yang terdaftar sebanyak 67.545 wajib pajak. Kemudian untuk kendaraan roda dua di tahun 2020 yang memiliki tunggakan sebanyak 31.834 wajib pajak dari jumlah yang terdaftar sebanyak 769.753 wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Carnia, 2023) menyatakan juga bahwa realisasi unit Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tidak selalu mencapai target secara keseluruhan, seperti yang dapat dilihat pada tahun 2019 pencapaian persentase pemungutan pajak sebesar 33,53 persen, di tahun 2020 pencapaian persentase pemungutan pajak sebesar 17,18 dan di tahun 2021 sebesar 23,04. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Pelayanan dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar masih rendah. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Pelayanan dan Retribusi Daerah Provinsi Bali perlu diteliti untuk membuktikan secara empiris apa yang menjadi permasalahan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya.

Ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor tentu saja menjadi permasalahan setiap tahunnya di beberapa provinsinya khususnya Kabupaten Bener Meriah. Peneliti memilih Kabupaten Bener Meriah sebagai lokasi penelitian ini karena jumlah kendaraan yang ada di kabupaten/kota ini setiap tahunnya meningkat dan setiap penduduk sebagian besar memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dalam setiap kartu keluarganya. Dalam contoh kasus yang terjadi di Pemkab Bener Meriah, Tim gabungan menggelar penertiban

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) milik kendaraan Dinas Pemkab Bener Meriah di halaman Kantor Bupati setempat, Senin (21/3/2022). Tim gabungan itu terdiri dari Samsat Bener Meriah, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bener Meriah serta Dinas Perhubungan setempat. Dalam razia rutin ini terdapat Ada 200 unit kendaraan roda dua dan roda empat yang dihadirkan dalam penertiban itu. Namun dalam penertiban kala itu, terdapat 50 unit kendaraan Dinas milik Setdakab Bener Meriah yang ditemukan menunggak pajak. (Armansyah, 2022)

Tabel 1.1
Rekap Jumlah Kendaraan Yang Memabayar Dan Menunggak Pajak
Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bener Meriah Yang Terdaftar
DiKantor SAMSAT Bener Meriah

Nama Lokasi	Jumlah wajib PKB	Realisasi	Selisih	Presentase
Samsat Kab.Bener Meriah				
Kec. Wih Pesam	12.920 Unit	4.116 Unit	8.804 Unit	32%
Kec. Bandar	13.991 Unit	4.156 Unit	9.835 Unit	30%
Kec. Bukit	12.960 Unit	4.504 Unit	8.456 Unit	35%
Kec. Timang Gajah	9.030 Unit	2.938 Unit	6.092 Unit	33%
Kec. Pintu Rime Gayo	3.149 Unit	1.091 Unit	2.058 Unit	35%
Kec. Permata	4.712 Unit	1.739 Unit	2.973 Unit	37%
Kec. Syiah Utama	2.385 Unit	126 Unit	2.259 Unit	5%
Kec. Mesidah	708 Unit	299 Unit	409 Unit	42%
Kec. Bener Kelipah	999 Unit	427 Unit	572 Unit	43%
Kec. Gajah Putih	1.630 Unit	798 Unit	732 Unit	52%
Total	62.384 Unit	20.196 Unit	42.188 Unit	32%

Sumber: Kantor SAMSAT Kabupaten Bener Meriah

Berdasarkan tabel 1.1 Pada tahun 2023 kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Bener Meriah, yaitu sebesar 62.328 namun yang telah

membayar pajak hanya sebesar 42.188 persentasenya hanya sebesar 32% dari target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bener Meriah.

Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan, akan tetapi masih terjadi ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian (Bhegawati et al., 2023) hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa pajak progresif tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati et al., 2022) menyatakan bahwa pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Laksmi, 2019) tarif pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Dewi & Laksmi, 2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor artinya kualitas pelayanan ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan pada penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh (Juliantari et al., 2021) berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yaitu kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut (Bhegawati et al., 2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan menurut (Widya & mukhlizu, 2020) menyatakan sanksi perpajakan

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya didasari dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik. Hasil penelitian oleh (Wardani & Wati, 2018) dan (Soda et al., 2021) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariani et.al (2020) serta Kurniawati yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian “Pengaruh Tarif Pajak Progresif, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Bener Meriah”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah Tarif Pajak Progresif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Bener Meriah?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Bener Meriah?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Bener Meriah?

4. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Bener Meriah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan permasalahan yang ingin dibahas pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh tarif pajak progresif, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga penelitian ini juga bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan.

2. Manfaat Praktis

a. Wajib pajak kendaraan bermotor (PKB)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi cerminan bagi wajib pajak untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

b. Bagi Kantor SAMSAT Kabupaten Bener Meriah

Hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada kantor pelayanan pajak tentang pengaruh tingkat tarif pajak progresif , kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kewajiban perpajakan guna mengoptimalkan kinerja dalam memungut pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara.